



**PUTUSAN**

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 03 April 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - seri AE tanggal 07 Juli 1998;

*Hal 1 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu, kemudian pindah dan menetap di Daerah Purwokerto selama 10 tahun, terakhir pindah ke Sarolangun seperti alamat tersebut di atas, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 4,5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon tidak mau membantu Pemohon dalam berusaha seperti usaha yang dijalankan Pemohon selama di Sarolangun yakni fotokopi, padahal Termohon banyak waktu senggang;
  - b. Bahwa Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum bahkan tidak mau lagi mencuci pakaian Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Desember 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada tiga poin di atas (a,b dan c) sehingga mengakibatkan Pemohon tidak sanggup hidup bersama Termohon, Pemohon akhirnya memilih pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga dekat kedua belah pihak sudah tiga kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil. Pertama diadakan di Sarolangun di rumah Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada pertengahan Nopember 2011 dihadiri Mamak Pemohon Ketua RT dan tetangga terdekat, kedua diadakan di rumah orang tua Termohon pada pertengahan bulan Februari 2012 dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak beserta ninik mamak kedua belah pihak, ketiga diadakan pada akhir Februari 2012 dihadiri juga Ninik Mamak dan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dengan adanya rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan ruoleh krena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang terus menerus, maka Pemohon merasa tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang bahagia dengan Termohon, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama mah tangga dengan Termohon. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- . Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

*Hal 3 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 17 April 2012 serta bertanggal 26 April 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 03 April 2012, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa alamat lengkap Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menetap di Sarolangun sejak tahun 2008;
- Bahwa maksud Pemohon terhadap Permohonan Pemohon pada angka 4 sejak tahun 2009 Termohon tidak mau menyediakan keperluan Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil angka 4 poin b adalah sejak awal tahun 2009 Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Padang tanpa izin Pemohon. Sehingga dalam 1 tahun pernah sampai 5 kali Termohon pulang ke Padang;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga PEMOHON yaitu Kakak Kandung Pemohon yaitu bernama **PEMBERI KETERANGAN**, umur 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah Kakak kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri;
- Bahwa Termohon tidak mau menyediakan makan minum Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon sedangkan di rumah Pemohon dengan Termohon ada mesin cuci dan dibantu oleh tukang cuci;
- Bahwa pekerjaan Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemberi Keterangan bekerja di took bersama Pemohon dan Pemberi Keterangan melihat Termohon tidak pernah mengantar makanan ke toko, setiap hari Pemohon sarapan pagi, makan siang maupun makan malam di luar (warung);
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun lagi sebab Pemberi Keterangan dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian

Hal 5 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Nomor : - Tanggal 07 Juli 1998, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicap di-*nazzegelen* serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama **TERMOHON**;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah kediaman Pemohon dengan Termohon sekitar 500 Meter;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan minum dan cuci pakaian Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Desember 2011;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah, karena saksi melihat Pemohon ada di rumah kakak saksi, karena sering ke rumah kakak saksi;
  - Bahwa saksi tahu kalau Termohon tidak mau melayani keperluan Pemohon, karena saksi melihat langsung Pemohon sering makan di luar, karena saksi bekerja di Toko bersama Pemohon, tidak pernah Termohon mengantar makanan ke Toko;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar 3 kali;
  - Bahwa saksi dengar masalah Termohon tidak mau memperhatikan keperluan Pemohon seperti makan minum Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon;
  - Bahwa pekerjaan Termohon Ibu rumah tangga;
  - Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada pekerjaan lain selain Ibu rumah tangga semata, bahkan mencuci pakaian dibantu oleh tukang cuci;
  - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon 1 minggu sekali, ketika saksi sering kesana, Termohon sedang main HP;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha damai, dan saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ketua RT tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon tinggal di - 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut bernama TERMOHON;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 100 Meter;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 2 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak mau membantu usaha Pemohon dalam berdagang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar. Saksi mendengar cerita dari Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon 2 kali dalam hal silaturahmi dengan tetangga;





- Bahwa saksi tahu Pemohon sering makan di luar dari cerita Pemohon dan saksi pernah diajak oleh Pemohon makan di luar sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon di jalan, saksi Tanya mau kemana Termohon jawab mau pulang ke Padang;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak saling membantu keperluan Pemohon dengan alasan kecapean;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali pertemuan mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah maupun setelah berpisah namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan tersebut PEMOHON menyatakan benar demikian.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan

*Hal 9 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan dan diajukan sebelum jawaban, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv tersebut, dan oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon tidak mau membantu Pemohon dalam berusaha seperti usaha yang dijalankan Pemohon selama di Sarolangun yakni Poto Kopi, padahal Termohon banyak waktu senggang, b) Termohon tidak mau menyediakan makan dan minum bahkan tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mencuci pakaian Pemohon; c) Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon; yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Desember 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana disebutkan dalam tiga poin di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Februari 2010, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal 11 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 27 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri AE tanggal 07 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar 3 kali;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau memperhatikan keperluan Pemohon seperti makan minum Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Desember 2011;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi melihat Pemohon ada di rumah Kakak saksi karena saksi sering ke rumah Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon sering makan di luar karena saksi bekerja di Toko bersama Pemohon tidak pernah Termohon mengantar makanan ke Toko;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon 1 Minggu sekali, ketika saksi kesana ketemu Termohon lagi main HP;

- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ketua RT tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Pemohon tidak mau membantu usaha Pemohon dalam berdagang, dan juga karena Termohon tidak saling membantu keperluan Pemohon dengan alasan kecapean;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Termohon di jalan, saksi Tanya mau kemana, termohon jawab mau pulang ke padang;

*Hal 13 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.*



- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon makan diluar sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu Kakak kandung Pemohon, yang mana Kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, selain itu Termohon tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti memasak, mencuci, serta pekerjaan lain sebagaimana layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken*)





marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaedah fikih menyatakan:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal 15 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.





Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan TERMOHON (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  - . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  - . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
  - . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09

Hal 17 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**1. MASHUDI, S.Ag.**

ttd

**2. SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. ZURIAH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun,.....

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,



**HAMDI MS, S.Ag.**

*Hal 19 dari 19 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)